



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU.2656.AH.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Bambang Suwondo, SH nomor 827/U/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 30 Juni 2010;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


YAYASAN ENTERMERA AYUDA  
NPWP : 31.183.062.4-451.000

Berkedudukan di Dasana Indah Blok SF ¾, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 02, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Akta Nomor 137 tanggal 28 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Bambang Suwondo, SH berkedudukan di Kota Tangerang.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Juli 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Ac



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG LANTAI I  
JL. SATRIA - SUDIRMAN TELP. 55764963 TANGERANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep. 453/BPPT.KESRA/SMK.05/2010

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

### " SMK AYUDA HUSADA "

### WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
  - bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
  - bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Menengah "Sekolah Menengah Kejuruan Ayuda Husada"
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
  - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
  - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
  - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
  - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG LANTAI I  
JL. SATRIA - SUDIRMAN TELP. 55764963 TANGERANG

11. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep.18b – BPPT/2009 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Tangerang.

- Memperhatikan :
- 1 Surat permohonan dari Ketua Pembina Yayasan Entemera Ayuda No.31/YAY-EAU/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan
  - 2 Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 23 Agustus 2010.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN ENTERMERA AYUDA  
No dan Tanggal Akte Notaris : 137; 28 Januari 2009  
Yang dibuat dihadapan Notaris : H. Bambang Suwondo, SH  
Nama Lembaga Pendidikan : SMK Ayuda Husada  
Bidang Studi Keahlian : Kesehatan  
Program Studi Keahlian  
1. Keperawatan  
2. Farmasi  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Iman Bonjol No.132 Kel. Karawaci  
Kec. Karawaci – Kota Tangerang

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan, melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan menyerahkan perpanjangan surat sewa menyewa bangunan setelah masa sewa habis masa berlaku.

- KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2010

An. WALIKOTA TANGERANG  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

  
H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak  
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 421.1/Kep. 453/BPPT.KESRA/SMK.05/2010**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nama Badan Hukum : **YAYASAN ENTERMERA AYUDA**  
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 137; 28 Januari 2009  
Yang dibuat dihadapan Notaris : H. Bambang Suwondo, SH  
Nama Lembaga Pendidikan : **SMK AYUDA HUSADA**  
Bidang Studi Keahlian : **KESEHATAN**  
Program Studi Keahlian : **1. Keperawatan**  
**2. Farmasi**  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Imam Bonjol No.132 Kel. Karawaci  
Kec. Karawaci – Kota Tangerang

**Ditetapkan di : Tangerang**  
**Pada Tanggal : 27 Agustus 2010**

**An. WALIKOTA TANGERANG**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19611214 198903 1 003**